



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI  
KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/I/2018  
TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMENTASI RENCANA KERJA  
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Rencana Kerja Tahapan Pemilihan Umum , maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengangkat personil dalam kegiatan tersebut dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/ PMK.02/ 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
  2. Surat Pengesahan Kementrian Keuangan RI Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657977/2018 tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun Anggaran 2018.
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 2/PK.01-BA/02/KPU-KOT/I/2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja Verifikasi Partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Lain-Lain.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMENTASI RENCANA KERJA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

KESATU : Susunan dan Uraian tugas Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Rencana Kerja Tahapan Pemilihan Umum sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Seluruh pembiayaan yang di keluarkan dalam kegiatan ini dibebankan pada APBN DIPA bagian Anggaran 076 Tahun 2018.  
b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini diberikan Honorarium 2 (Dua) bulan yakni bulan *Januari* sampai dengan *Pebruari* Tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kediri  
Pada tanggal : 3 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
KETUA

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran I  
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/I/2018  
Tentang  
Penetapan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Rencana Kerja  
Tahapan Pemilihan Umum

SUSUNAN NAMA-NAMA DALAM KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMENTASI  
RENCANA KERJA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>	<b>MASA KERJA POKJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI	Pengarah	2 Bulan
2.	MOCH WAHYUDI	Pengarah	2 Bulan
3.	SUROTO	Penanggung Jawab	2 Bulan
4.	ENDANG SURYANI	Ketua	2 Bulan
5.	ERMAWANTO	Sekretaris	2 Bulan
6.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	Anggota	2 Bulan
7.	ZAENUDIN MAHFUD	Anggota	2 Bulan
8.	IMAM SUBKHI	Anggota	2 Bulan
9.	OKTAFRIDA INSANI	Anggota	2 Bulan
10.	DONNY HENDRAWAN	Anggota	2 Bulan
11.	ANNISA DYAH KUSUMA	Anggota	2 Bulan
12.	ISMA SYAIFUL HUDA	Anggota	2 Bulan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
KETUA

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran II  
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/I/2018  
Tentang  
Penetapan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Rencana Kerja  
Tahapan Pemilihan Umum

URAIAN TUGAS KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMENTASI RENCANA KERJA  
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM

A. Uraian tugas Kelompok Kerja di KPU Kota Kediri

1. Pengarah:

- a. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategi dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
- c. Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan/Instansi Pemerintah lainnya; dan
- d. Memberikan arahan dalam melakukan kaji ulang terhadap efektifitas implemantasi kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggungjawab:

Tim Pelaksana kegiatan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan anggaran tahapan pemilu, maka penanggung jawab bertugas:

- a. Membantu Tugas Pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
- b. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Tim Pelaksana Kegiatan dalam mencapai sasaran;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tim pelaksana Kegiatan; dan
- d. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan

3. Ketua:

- a. Bertugas menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Menetapkan Indikator Kinerja (IKK);
- d. Melakukan Supervisi dan Monitoring atas pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- e. Memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan tim Pelaksana Kegiatan secara Periodik.

4. Sekretaris:

- a. Membantu kelancaran tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
- b. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan; dan
- c. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

5. Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. Memfasilitas setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama; dan Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan.

B. Uraian Tugas Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Dokumentasi Rencana Kerja Tahapan Pemilihan Umum

1. Melakukan penyusunan rencana kerja TA 2019 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional serta kegiatan Tahapan Pemilu 2019 dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
2. Melakukan Identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten /Kota dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran;
4. Melakukan Pencermatan Anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan /hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA,

ttd

AGUS ROFIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY